

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat suatu kewajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkan dalam Al-qur'an, Sunah Nabi, dan *Ijma* para ulama. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang disebutkan sejajar dengan sholat.¹ Zakat sebagai salah satu rukun Islam merupakan paket tuntunan bagi siapa saja yang dirinya disebut muslim. Kedudukan yang demikian sudah tentu memiliki posisi yang penting dan strategis. Bukan semata bentuk ritual penghambaan manusia pada sang *Khaliq*, tetapi lebih dari itu, sebagaimana rukun Islam yang lain ia merupakan instrumen bagi agama untuk memaksa pemiliknya untuk menjalankan kehidupan secara seimbang, guna mencapai kesejahteraan lahir batin. Namun demikian sangatlah naif bila untuk melaksanakan kegiatan tersebut hanya menunggu kesadaran masyarakat, terlebih bila hal ini dikaitkan dengan faktor hidayah.²

Menurut pandangan politik keuangan Islam, zakat merupakan sarana untuk mewujudkan tujuan sosial, mengembangkan masyarakat serta menyelamatkan harta dan mengembangkannya. Dengan kata lain, institusi zakat mencerminkan sistem sosial yang ingin dibangun oleh Islam. Zakat merupakan dasar untuk mengembangkan aspek kemanusiaan yang

¹Abdul Hamid Mahmud Al-Ba'Ly, *Ekonomi Zakat*, alih bahasa Muhammad Aqbary Abdullah Karim, cet ke-1, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 1.

²Noor Aflah Kuntarno dan Mohd. Nasir Tanjang (ed), *Zakat dan Peran Negara*, (Jakarta: FOZ, 2006), hlm. 131.

proporsional antara dimensi material dan spiritual. Pandangan ini sekaligus merupakan kritik terhadap sistem sosial yang ingin dibangun oleh sistem sosialis, kapitalis maupun komunis yang berorientasi pada pengembangan aspek material saja.³

Zakat memiliki manfaat untuk merealisasikan tujuan pengembangan sosial Islam yang lebih luas. Pengembangan sistem sosial Islam yang dimaksud di sini adalah sebagai berikut. *Pertama*, sistem sosial Islam yang ingin dibangun bersifat kolektif. Zakat merupakan kewajiban umat Islam yang berorientasi pada upaya merealisasikan pengembangan sosial masyarakat secara totalitas. Di satu sisi, zakat dapat mengarahkan umat pada sikap ketundukan dan ketaatan kepada Allah, di sisi lain zakat dapat menumbuhkan tanggungjawab orang yang beriman untuk membangun solidaritas sosial. *Kedua*, zakat berfungsi untuk mengembalikan kemuliaan manusia. Dengan menunaikan zakat berarti seseorang telah membebaskan dirinya dari sikap menghambakan diri pada harta. *Ketiga*, zakat dapat memperkokoh prinsip solidaritas sosial. Tujuan zakat bukan hanya untuk kebaikan fakir miskin saja, tetapi untuk memperkokoh *takaful* sosial (jaminan sosial) dalam batasan kecukupan, dan bukan sekedar untuk makan saja. *Keempat*, zakat dapat meneguhkan orang muallaf.⁴

Para pemikir ekonomi Islam mendefinisikan zakat sebagai harta yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang kepada masyarakat umum atau individu yang bersifat mengikat, final, tanpa

³ Ilyas Supena dan Darmuin, *Manajemen Zakat*, cet ke-1, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm. 61.

⁴ *Ibid.*, hlm. 62-63.

mendapat imbalan tertentu yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kemampuan pemilik harta. Zakat itu dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan delapan golongan yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an, serta untuk memenuhi tuntutan politik bagi keuangan Islam.⁵

Maka zakat menjadi salah satu perangkat politis keuangan Islam dalam menghimpun penghasilan untuk mengembangkan harta, yaitu dengan cara mengembangkan hasil produksi dan penghasilan sebagai ganti zakat yang diambil. Dalam hal ini, Allah berfirman :

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾

Artinya: *Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.*⁶(QS. Al-Baqorah: 276).⁷

Membayar zakat dimaksudkan untuk mencegah seseorang menimbun harta. Zakat adalah pengamalan hukum Islam dengan cara memperdayakan harta, menghindari hukuman dan dosa, serta tidak takut kurang ketika modalnya kurang karena dipotong untuk zakat.⁸

Zakat memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam masalah zakat juga harus mempertimbangkan kebutuhan riil penerima zakat, kemampuannya dalam

⁵ Gazi Inayah, *Teori Komprehensif tentang Zakat dan Pajak*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003), hlm. 3.

⁶Yang dimaksud dengan *memusnahkan riba* ialah memusnahkan harta itu atau meniadakan berkahnya. Dan yang dimaksud dengan *menyuburkan sedekah* ialah memperkembangkan harta yang telah dikeluarkan sedekahnya atau melipatgandakan berkahnya. Maksudnya ialah orang-orang yang menghalalkan riba dan tetap melakukannya.

⁷Departemen Agama RI, *Al-'Aliyy, Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2005), hlm. 36.

⁸ Ilyas Supena dan Darmuin., *Op. Cit.*, hlm. 69.

memanfaatkan dana zakat untuk peningkatan kesejahteraan dan pembebasan dari kemiskinan, sehingga kedudukan sebagai *mustahiq* bisa berubah menjadi *muzakki*.⁹ Ibadah zakat meliputi sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan zakat, yaitu mulai dari pengumpulan, pendistribusian, pengawasan, pengadministrasian, dan pertanggungjawaban harta zakat.¹⁰

Untuk menciptakan pengelolaan zakat yang baik, diperlukan persyaratan-persyaratan: Pertama, kesadaran masyarakat akan makna, tujuan serta hikmah zakat. Kedua, amil zakat benar-benar orang yang terpercaya. Dalam hal ini dibutuhkan adanya kejujuran dan keikhlasan dari amil zakat.¹¹

Kehadiran Negara dan lebih tepatnya adalah pemerintah, merupakan unsur yang vital dalam mengatur hubungan bermasyarakat. Peran pemerintah sangat strategis dalam mendorong keberhasilan pengelolaan zakat di Indonesia. Dukungan dan peran pemerintah akan berdampak positif bagi kehidupan bernegara secara menyeluruh. Wajar apabila yang berkuasa melakukan tindakan berdasarkan kewenangan dan kekuasaan yang dimilikinya guna memihak pada rakyatnya. Oleh karena itu sebagian besar masyarakat muslim adalah miskin, maka pemerintah wajib bertanggungjawab untuk memberikan solusi terhadap beban kemiskinan rakyatnya.¹² Oleh karena itu pengumpulan zakat adalah menjadi kewajiban pemerintah di

⁹ Zubaid, *Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pesantren "Kontribusi Fiqh Sosial Kiai Sahal Mahfudh dalam Perubahan Nilai-nilai Pesantren"*, cet ke-I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 93-94.

¹⁰ Usman Suparman, *Hukum Islam "Azas-azas Pengantar Hukum Islam dalam Tata Hukum Islam"*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), hlm. 163.

¹¹ Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh Jilid I*, cet ke-2 (Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN, 1985), hlm. 268.

¹² *Ibid*, hlm. 137

Negara Islam. Penguasa berkewajiban memaksa warganya yang beragama Islam untuk membayar zakat.¹³

Menurut ulama fikih, para imam (pemimpin) wajib mengirim petugas yang memungut zakat. Nabi dan khalifah-khalifah setelah telah melakukan penugasan ini pada zamannya masing-masing. Sebuah hadis dalam kitab Bukhari dan Muslim yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah menyebutkan bahwa Nabi saw mengutus Umar Ibnu Lubiah sebagai petugas pemungut zakat.¹⁴

Peran pemerintah dalam zakat tercantum dalam Bab III Pasal 9 Bab VIII pasal 23. Berturut-turut Pasal ini berbunyi: “*Dalam pelaksanaan tugasnya, badan amil zakat dan lembaga amil zakat bertanggung jawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkatnya, selanjutnya dalam menunjang pelaksanaan tugas badan amil zakat*”. Dengan demikian pemerintah dilibatkan dalam pengelolaan zakat, baik sebagai regulator maupun fasilitator, dengan suatu keajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzaki, lembaga zakat, dan mustahik.¹⁵

Keinginan melahirkan undang-undang tentang zakat telah tercetus sejak 1950-an, tetapi baru sekitar 49 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1999 UU No. 38 Tentang Pengelolaan Zakat disahkan. Namun kenyataannya, undang-undang ini berjalan di tempat, tetap belum efektif mengkondisikan masyarakat agar gemar berzakat melalui lembaga. Manfaat ini dengan

¹³ A. Azizy Qodri, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat Meneropong Prospek Berkembangnya Ekonomi Islam*, cet ke-1 (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2004), hlm. 133.

¹⁴ Ilyas Supena dan Darmuin, *Op. Cit.*, hlm. 51.

¹⁵ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif*, cet ke-1, (Yogyakarta: Idea Press, 2011), hlm. 15.

diundangkannya UU No. 38 Tahun 1999 yang berdampak secara langsung yakni keberadaan lembaga-lembaga pengumpul zakat yang secara legal dapat memungut zakat. Selain itu, belum ada manfaat yang cukup signifikan terhadap berlakunya UU tersebut.¹⁶

Harus diakui, bahwa munculnya berbagai macam lembaga pengelola zakat disebabkan karena UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat itu sendiri menjadi pemicu sekaligus landasan bagi lahirnya banyak lembaga. Oleh karena itu, sangatlah wajar apabila hingga saat ini masyarakat masih terus ingin berlomba-lomba mendirikan lembaga zakat.

Namun kenyataannya, banyaknya organisasi pengelola zakat yang lahir, belum cukup baik dalam mendorong pengentasan kemiskinan. Yang terjadi justru banyaknya organisasi pengelola zakat akan menimbulkan kekhawatiran tentang masa depan pengelola zakat itu sendiri. Sebab, dengan potensi penghimpunan dana zakat yang sangat besar dan banyaknya lembaga tentu membutuhkan pengawasan maksimal.

Kondisi ini dikhawatirkan berpotensi mendorong terjadinya berbagai penyimpangan dalam pengelolaan dana zakat seperti penyalahgunaan dana dan sebagainya. Padahal, zakat adalah bisnis kepercayaan. Bila penyimpangan itu terjadi maka kemungkinan besar kepercayaan masyarakat akan pupus. Bahkan, bisa jadi masyarakat malah tidak percaya dengan lembaga amanah bernama lembaga zakat ini.

¹⁶ Gazi Inayah., *Op.Cit.*, hlm. 67.

Di saat yang sama, pihak pemerintah juga sedang gencar menyusun amandemen. Sebagai upaya inisiatif pemerintah melakukan perubahan terhadap UU Pengelolaan Zakat yang ada. Karena saat ini masih banyak permasalahan-permasalahan krusial yang perlu diperbaiki serta perlu dimasukan di dalam RUU zakat yang baru, meliputi sebagai berikut :

Pertama, soal lembaga. Saat ini belum ada kejelasan fungsi siapa sebagai regulator, siapa sebagai pengawas dan siapa sebagai operator. Keberadaan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), LAZNAS (Lembaga Amil Zakat Nasional), dan BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah). Belum lagi lembaga pengelola zakat yang seperti Dompot Dhuafa, dan Daarut Tauhiid semuanya ingin mengelola zakat. Sementara siapa yang bertugas sebagai regulator siapa yang pengawas belum ada.

Kedua, belum adanya *strategic planning* secara nasional, baik penghimpun maupun pendayaguna. Akibatnya masih terjadi irisan wilayah penghimpunan. Satu wilayah bisa menjadi sasaran penghimpun bagi beberapa lembaga zakat. Hal ini juga menyebabkan pendistribusian zakat tidak merata.

Ketiga, soal mekanisme pelaporan. Sampai sekarang belum ada mekanisme pelaporan yang jelas bagi lembaga pengelola zakat.

Keempat, soal hubungan zakat dan pajak. Di dalam UU No. 38 Tahun 1999 disebutkan zakat sebagai pengurangan penghasilan karena pajak (PPKP), namun dalam praktiknya belum berjalan dengan baik.

Kelima, mengenai sanksi. UU zakat yang ada baru mengatur sanksi bagi pengelola zakat. Padahal harusnya sanksi juga diberikan kepada

muzzaki. Tujuan untuk mengingatkan terhadap kewajiban muzzaki untuk membayar zakat.

Proses penyusunan RUU zakat ini sudah berlangsung cukup lama. Pembahasannya sudah di mulai sejak DPR periode 2004-2009. Karena belum selesai, pembahasan UU zakat yang baru ini harus dilimpahkan kepada DPR periode 2009-2014. Pembahasan pada DPR periode 2009-2014 berlangsung hampir 2 tahun. Dalam pembahasan tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan konsep dan tarik menarik kepentingan yang sangat kuat. Akhirnya RUU Tentang Pengelolaan Zakat disahkan dengan UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Namun dalam UU No. 23 Tahun 2011 yang disahkan pada tanggal 25 November 2011 terdapat 11 Bab dan 47 Pasal¹⁷. Muatan ini yang terkandung dalam UU Pengelolaan Zakat yang baru tersebut adalah:

1. Pengelolaan zakat menjadi kewenangan negara, masyarakat hanya diperkenankan ikut mengelola apabila ada izin dari pemerintah.
2. Pengelolaan zakat dilakukan oleh BAZNAS yang beroperasi dari tingkat pusat sampai kab/kota secara hirakis (untuk selanjutnya BAZNAS membentuk UPZ).
3. Anggota BAZNAS terdiri delapan orang perwakilan masyarakat dan tiga orang perwakilan pemerintah. Perwakilan masyarakat terdiri dari ulama, tenaga professional dan tokoh masyarakat, sedangkan perwakilan dari pemerintah dari unsure kementrian terkait.

¹⁷ Lihat UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

4. LAZ berperan membantu BAZNAS dalam pengelolaan zakat (untuk selanjutnya LAZ dapat membentuk perwakilan).

Dalam UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.¹⁸

Merujuk pada hasil Rakor UPZ Jawa Tengah Tanggal 20 Januari 2014 dan surat dari gubernur Jawa Tengah nomor 451/002811 tanggal 26 Februari 2014 tentang Pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Dilingkup Instansi/SKPD Provinsi Jawa Tengah. Kepengurusan UPZ terdiri dari Dewan Pembina, Dewan Pengawas, Ketua dan Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan dilengkapi dengan Divisi Pengumpul, Divisi Penyalur, Divisi Pengembang serta Staf Administrasi dan operasional.¹⁹

Berdasarkan Peraturan UU No. 23 Tahun 2011 dan Surat Edaran dari Gubernur Jawa Tengah tersebut, Badan Amil Zakat atau yang disebut dengan (BAZ) harus mengikuti dan menyesuaikan dengan UU dan peraturan tersebut. Namun jika melihat pada prakteknya, banyak LAZ yang ada di masyarakat adalah LAZ yang masih berstatus sebagai lembaga independen yang aktif dalam pengumpulan zakat. Maka untuk pembentukan UPZ yang

¹⁸Pasal 16 UU No. 23 Tahun 2011.

¹⁹ Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 451/002811

diharapkan pemerintah akan bisa menghilangkan Lembaga Amil Zakat independen yang sudah ada.

Berdasarkan latar belakang tersebut penyusun tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut tentang “**EKSISTENSI LEMBAGA PENGELOLA ZAKAT PASCA UU NO. 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT (Studi Kasus di Daarut Tauhiid dan Dompot Dhuafa Semarang)**” dalam menyikapi peraturan pemerintah tentang pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) pada pasal 16 UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Eksistensi Lembaga Pengelola Zakat Daarut Tauhiid dan Dompot Dhuafa Semarang Pasca UU No. 23 Tahun 2011 ?
2. Bagaimana Pengaruh Penetapan UU No. 23 Tahun 2011 Terhadap Pengelolaan Zakat di Daarut Tauhiid dan Dompot Dhuafa Semarang ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui eksistensi lembaga pengelola zakat pasca Pasal 16 UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

2. Untuk mengetahui pengaruh penetapan UU No. 23 Tahun 2011 terhadap pengelolaan zakat di lembaga pengelola zakat Daarut Tauhiid dan Dompot Dhuafa Semarang.

Sedangkan manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah terhadap perkembangan pengelolaan zakat di Indonesia.
2. Dapat menjadi bahan studi komparatif ataupun studi lanjut bagi pihak-pihak yang ingin mendalami lebih jauh mengenai permasalahan yang berkaitan dengan zakat dan pengelolaannya.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berisi tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Mendukung penelaahan yang lebih komprehensif penulis berusaha melakukan kajian awal terhadap literatur pustaka atau karya-karya yang mempunyai relevansi terhadap topik yang akan diteliti.

Kajian mengenai zakat merupakan kajian yang cukup menarik karena merupakan bentuk ibadah wajib yang berkaitan langsung dengan upaya keseimbangan sosial ekonomi dan media filantropi dalam Islam. Banyak penelitian dan tulisan yang menjelaskan dan memaparkan permasalahan zakat. Dalam penelusuran sejumlah literatur maupun tulisan mengenai zakat itu sendiri maupun terkait dengan lembaga pengelolaannya.

Beberapa diantaranya adalah gagasan dan wacana lembaga pengelolaan zakat, skripsi saudara M. Wildan Humaidi tentang “Pengelolaan Zakat Dalam Pasal 18 Ayat (2) UU No. 23 Tahun 2011 (Studi Respon Lembaga Pengelola Zakat di Kota Yogyakarta)” dengan fokus penelitian pada problematika perizinan lembaga pengelola zakat, lalu skripsi saudara M. Tasrifin Salim tentang “Studi Pengelolaan Zakat di Lembaga Pengembangan Dana Umat Sultan Agung (LPDU-Sa) Semarang” dengan pada pelaksanaan pengumpulan zakat, pengelolaan dana zakat dan pendistribusian zakat.

Buku berjudul “ Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shodaqoh Menurut Hukum Syara dan Undang-undang” karya Mursyid menjelaskan tentang Lembaga Amil Zakat sesuai dengan UU No. 38 Tahun 1999. Lembaga Amil Zakat adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak dibidang dakwah dan pendidikan, sosial dan kemasyarakatan umat Islam. Seperti halnya BAZ dan LAZ yang mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

Kemudian buku karya Saifudin Zuhri “Zakat di Era Reformasi (Tata Kelola Baru) Undang-undang Pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011 ”menurut teori ini, bahwa seharusnya zakat itu hanya ditangani oleh BAZNAS yang dibentuk pemerintah yang mempunyai aparat, sarana dan prasarana lengkap dan mempunyai wewenang/kekuasaan yang memaksa kepada para wajib zakat yang lalai membayarnya sebagaimana yang pernah

dilaksanakan oleh Kahlifah Abu Bakar RA. Adapun Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan subordinasi dari BAZNAS.

Hasil penelitian Achamd Arief Budiman “Good Governance Pada Lembaga Ziswaf (Implementasi Pelibatan Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Zakat)” karya berorientasi pada para pemangku kepentingan dalam lembaga pengelola zakat. Baik dari donator, penerima manfaat, pemerintah dan lainnya.

Dari penelaahan yang dilakukan, penyusun tidak menemukan penelitian yang mengkaji tentang eksistensi lembaga pengelola zakat pasca UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Oleh karena itu, penyusun tertarik meneliti permasalahan ini dari sudut pandang sosiologi hukum karena tidak dapat dipungkiri bahwa permasalahan hukum tidak terpisahkan sosiologi dan relita yang ada.

E. Kerangka Teori

Permasalahan zakat sudah diseminarkan oleh berbagai organisasi dan lembaga atau instansi. Ini berarti belum ada atau belum bisa mewujudkan suatu model dalam pengelolaan zakat yang bisa dijadikan pedoman di Indonesia, meskipun tidak harus satu bentuk.²⁰

Undang-Undang RI Nomor 38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat Bab III Pasal 6 dan Pasal 7 menyatakan bahwa lembaga pengelolaan zakat di Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ)

²⁰ A. Azizy Qodri, *Op. Cit.*, hlm. 131.

dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat dibentuk oleh pemerintah, sedangkan Lembaga Amil Zakat didirikan oleh masyarakat.²¹

BAZ dibentuk secara tingkat nasional disebut BAZNAS, dan yang dibentuk ditingkat provinsi dan kabupaten/kota disebut BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota. BAZNAS, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota dapat membentuk UPZ (Unit Pengumpul Zakat) pada instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Swasta dan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ di tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya. Selain BAZNAS, juga terdapat LAZ (Lembaga Amil Zakat) sebagai organisasi pengelola zakat yang membantu tugas BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Sedangkan lembaga amil zakat tradisional ada secara sporadis di seluruh tanah air. Pada umumnya, mereka berada di daerah tingkat Kabupaten/Kota atau kecamatan kebawah.

Adapun tentang perilaku sebuah organisasi dapat dipelajari antara lain dari struktur dan mekanisme serta tujuan organisasi, begitu pula dengan halnya organisasi amil zakat. Dalam buku petunjuk teknis pengelolaan zakat yang dikeluarkan oleh Institut Manajemen Zakat (2001) dikemukakan susunan organisasi lembaga pengelola zakat seperti Badan Amil Zakat adalah sebagai berikut:

²¹ Ilyas Supena dan Darmuin, *Op. Cit.*, hlm. 131.

- a. Badan Amil Zakat terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.
- b. Dewan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi unsur ketua, sekretaris dan anggota.
- c. Komisi pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) unsur ketua, sekretaris dan anggota.
- d. Badan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) unsur ketua, sekretaris, bagian keuangan bagian pengumpul, bagian pendistribusian dan bagian pendayagunaan.
- e. Anggota Pengurus Badan Amil Zakat terdiri atas unsur masyarakat dan unsur pemerintah. Unsur masyarakat terdiri atas ulama, kaum cendikia, tokoh masyarakat, tenaga profesional dan lembaga pendidikan yang terkait.

Yang membedakan organisasi badan dan lembaga amil zakat dengan organisasi adalah domainnya dewan pengawas dan dewan pertimbangan atau dewan pembina. Hal ini dapat dipahami mengingat BAZ dan LAZ merupakan lembaga publik yang menjalankan amanat masyarakat yang menyerahkan dana, berlandaskan pada hukum agama, baik berupa zakat, infaq, sedekah, maupun wakaf, hibah, dan sebagainya.

Jika melihat persyaratan pembentukan Lembaga Amil Zakat (LAZ) pada UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat tidak disebutkan secara definitif dan jelas. Namun pada Undang-undang No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, persyaratan pembentukan Lembaga Amil zakat

dalam pasal 18 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2011 dijelaskan dengan rinci, sebagai berikut :

- a. Terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial.
- b. Berbentuk lembaga berbadan hukum
- c. Mendapat rekomendasi dari BAZNAS
- d. Memiliki pengawas syariat
- e. Memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya
- f. Bersifat nirlaba
- g. Memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat
- h. Bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.²²

Perubahan tersebut dimaksud dapat memberikan perkembangan dan pembangunan konsep dan sistem pengelolaan zakat di Indonesia. Pembangunan yang dilakukan pemerintah merupakan media perubahan untuk masyarakat dan lingkungan dengan maksud menjadikan lebih baik dari sebelumnya.

Dalam pasal 16 UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, bahwa Badan Amil Zakat bisa membentuk Unit Pengumpul Zakat dalam lingkungan Instansi yang mungkin hal ini bermaksud agar memudahkan dalam pengumpulan zakat, namun tentu hal ini akan menghilangkan eksistensi

²² Pasal 18 Ayat (2) UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

lembaga zakat independen dan juga menimbulkan berbagai respon dari lembaga zakat independen dan masyarakat.

Simon dan wijaya membagi respon seseorang atau kelompok terhadap program pembangunan mencakup tiga hal, yaitu, *Pertama*, persepsi, berupa tindakan penilaian (dalam benak seseorang) terhadap baik buruknya objek berdasarkan faktor keuntungan dan kerugian yang akan diterima dari adanya objek tersebut. *Kedua*, sikap, berupa ucapan secara lisan atau pendapat untuk menerima atau menolak objek yang dipersiapkan. *Ketiga*, tindakan, melakukan kegiatan nyata untuk peran serta atau tindakan terhadap suatu kegiatan yang terkait dengan objek tersebut.²³ Peran lembaga pengelola zakat sebagai institusi amil zakat sangat signifikan terhadap perkembangan pola pengelolaan zakat masa kini

Dengan demikian penyusun akan berusaha semaksimal mungkin dalam mengumpulkan data yang tentunya berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dan tentunya tidak luput dari sumber hukum yang ada. Semoga dengan kerangka teori di atas, problematika ini bisa menemukan jawaban yang sesuai dengan harapan, dan untuk penjelasan akan dibahas pada bab-bab selanjutnya.

F. Metode Penelitian

Metode adalah suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan *penelitian* itu sendiri diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta dan

²³“Respon Masyarakat,” <http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/2185068-konsep-dan-definis-respon/#ixzz2HMy8fUTY>, diakses pada tanggal 20 September 2014.

prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati, dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran.²⁴

1. Jenis penelitian

Dalam menyusun skripsi ini, penyusun menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang berdasarkan pada data dari lokasi yang diteliti, dalam hal ini yang menjadi objek penelitian adalah lembaga pengelola zakat. Penelitian ini mengarahkan perhatian pada lembaga pengelola zakat Daarut Tauhiid dan Dompet Dhuafa Semarang.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat (*deskriptif analitis*) yaitu menguraikan dan menjelaskan data-data yang ada, konsepsi serta pendapat-pendapat, kemudian mengalisisnya lebih lanjut untuk mendapatkan kesimpulan kemudian menjabarkan dalam bentuk kata-kata. Oleh karena itu penelitian ini merupakan penelitian kualitatif.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu :

- a. Interview atau wawancara, yaitu pengumpulan data dengan jalan Tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Wawancara dilakukan dengan

²⁴ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 24.

mengambil responden dari Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhiid dan Dompot Dhuafa Semarang.

- b. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan, menyusun, dan mengelola dokumen-dokumen literal yang mencatat aktifitas kegiatan pengelolaan zakat yang dianggap berguna untuk dijadikan bahan keterangan yang berhubungan dengan penelitian.

4. Metode Pendekatan dan Analisis

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum, yaitu mendekati permasalahan hukum berdasarkan kondisi sosial yang ada, khususnya dalam hal eksistensi lembaga pengelola zakat atas pembentukan unit pengumpul zakat yang diatur dalam pasal 16 UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Setelah data terkumpul maka dilakukan analisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif, yaitu proses analisis sosiologis terhadap norma yang ada pada Undang-undang, yaitu pada pasal 16 UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

G. Sistematika Penulisan

Sebagai upaya untuk menjaga keutuhan pembahasan permasalahan dalam skripsi ini agar bisa integral, terarah, dan sistematis digunakan bagian awal dan lima bab pembahasan

Bagian Awal, terdiri dari Halaman Judul, Abstrak Penelitian, Persetujuan Pembimbing, Pengesahan, Motto, Persembahan, Kata Pengantar, dan Daftar Isi.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang menjelaskan unsur-unsur yang menjadi syarat penelitian ilmiah, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisikan gambaran umum tentang zakat dan pengelolaannya, Lembaga Amil Zakat (LAZ), fungsi dan tugas pokok pengurus badan amil zakat (LAZ) untuk mengetahui masalah yang mendasar dan merupakan landasan teori dari konsep lembaga amil zakat.

Bab ketiga merupakan bahasan yang menjelaskan tentang profil dan strategi dari Lembaga Amil Zakat yang terdiri Lembaga Amil Daarut Tauhiid, dan Lembaga Amil Zakat dompet Dhuafa yang menjadi objek penelitian.

Bab keempat menjelaskan tentang eksistensi lembaga pengelola zakat Daarut Tauhiid dan Dompot Dhuafa pasca UU No. 23 Tahun 2011, dan pengaruh penetapan UU No. 23 Tahun 2011 terhadap pengelolaan zakat.

Bab kelima merupakan bagian penutup dari penelitian ilmiah ini yang berisi tentang kesimpulan dan saran.